

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Lokasi Penelitian

Pada pembahasan diperlukan penjabaran gambaran umum lokasi penelitian agar kita dapat mengetahui lokasi dan kondisi Polsek Dolok Merawan. Penelitian ini dilaksanakan di Polisi Sektor Dolok Merawan Gunung Para II, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Lokasi Polsek Dolok Merawan merupakan lokasi yang strategis karena berada di jalan lintas tengah Sumatera (Tebing Tinggi-Pematang Siantar), berjarak 19,49 Km dari Kota Tebing Tinggi, 22,92 Km dari Kota Pematang Siantar dan 33,13 Km dari Serdang Bedagai. Dolok Merawan juga memiliki pabrik dan perkebunan sawit dan karet.



Gambar 4.1 Kantor Polsek Dolok Merawan

4.1.2. Visi dan Misi Polsek Dolok Merawan

1. Visi Dolok Merawan

Adapun Visi Polsek Dolok Merawan yaitu: Terwujudnya Insan Polri Yang Profesional, Bermoral, Bersih Dan Terpercaya Dalam Penegakan Hukum Serta Sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat Yang Mampu Memberikan Rasa Aman, Tenram Dan Dipercaya.

2. Misi Dolok Merawan

Untuk mewujudkan Misi Polsek Dolok Merawan maka yang menjadi Misi Polsek Dolok Merawan yaitu:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia.
3. Mengembangkan perpolisian masyarakat (*community policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*law abiding citizen*).
4. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas.


4.1.3. Struktur Organisasi Polsek Dolok Merawan

Bagan 4.1.

Bagan Struktur Organisasi Polsek Dolok Merawan

POLRI DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TEBING TINGGI
SEKTOR DOLOK MERAWAN

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK DOLOK MERAWAN
SESUAI SPRIN / 384 / VIII / 2010 TANGGAL 25 AGUSTUS 2010



4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Pengumpulan Data

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data pembahasan hasil penelitian dari penjelasan-penjelasan yang di berikan oleh narasumber. Wawancara dilakukan di Polsek Dolok Merawan pada tanggal 22 Juni 2022 dengan dua narasumber Polisi yang berperan sebagai Babinkamtimas Polsek Dolok Merawan , yaitu Bapak Aipda Tri O Simbolon, dan Bapak Aipda Beny Sunfathi. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2022 dengan narasumber yaitu Kanit Reskrim Polsek Dolok Merawan Bapak Ipda Joni Antoni dan pada tanggal 08 Juli 2022 dengan narasumber yaitu Kepala Polsek Dolok Merawan Bapak AKP Suriyanto Sinem. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis mendapatkan jawaban yang valid tentang fokus pembahasan yang diteliti sesuai dengan hasil dan pembahasan yang telah di tetapkan penulis.

4.2.2. Reduksi Data

4.2.2.1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Dolok Merawan

Setiap perbuatan dan tindakan yang terjadi pasti memiliki faktor-faktor terjadinya perbuatan tersebut, begitu juga dengan pencurian kelapa sawit pasti memiliki faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pelaku melakukan hal tersebut.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara kepada Kepala Polisi Sektor Dolok Merawan, Kanit Reskrim Polisi Sektor Dolok Merawan dan Dua Polisi Bhabinkamtibmas Polisi Sektor Dolok Merawan,

pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan terjadi disebabkan dua faktor, yaitu faktor intern yaitu yang terjadi dari dirinya sendiri (pendidikan dan individu), kemudian faktor eksteren yaitu faktor yang tercipta dari luar dirinya. Faktor eksteren bervariasi dan kompleks (faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor perkembangan global, dll) yang akan di jabarkan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Kepala Kepolisian Sektor Dolok Merawan AKP Suriyanto Pinem:

“Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan rata-rata disebabkan karena kurangnya ekonomi mereka. Begitu juga dengan remaja-remaja yang nakal karena perkembangan global ini, mereka yang kurang uangnya untuk memenuhi gaya hidup mereka sehingga mereka mencuri. Begitu juga faktor nya ialah rendahnya pendidikan masyarakat di Kecamatan Dolok Merawan.”

Begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Kanit Reskrim Polsek Dolok Merawan, Bapak Ipda Jon Antoni:

“Kalau ditanya faktor apa saja, yaitu faktor ekonomi, mereka mencari uang dengan cara mencuri sawit perkebunan, begitu juga dengan faktor pendidikan, mereka yang kurang pendidikan dan pemahaman tentang peraturan dan hukum dalam cara hidup bermasyarakat. Pendidikan dianggap sebagai sarana bagi seseorang untuk mengetahui tindakan yang baik dan tidak baik.”

Sementara hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Bhabinkamtibmas Aipda Tri O. Simbolon:

“Adapun yang menjadi faktor terjadinya pencurian yaitu kebutuhan ekonomi, faktor kenakalan remaja ataupun lingkungan yang mempengaruhi ke tindakan negatif.”

Sementara hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Bhabinkamtibmas Aipda Benny Sunfathi:

“Faktor yang menyebabkan yaitu faktor ekonomi, untuk kebutuhan hidup, biaya gaya hidup, begitu juga faktor lingkungan.”

Adapun uraian dari penjelasan wawancara tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Perubahan perekonomian di dunia akan berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Setelah terjadinya pandemi Covid-19 dan sampai kondisi pemulihan ekonomi saat ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, dan adanya pengurangan karyawan di perusahaan-perusahaan. Begitu juga pada saat ini tingginya harga kebutuhan hidup, sedangkan pendapatan masyarakat tidak seimbang. Sehingga untuk menutupi kemiskinan dan kekurangan ekonomi kondisi seperti ini lah yang membuat terjadinya kedesakan terhadap kebutuhan ekonomi dan memicu terjadinya penyimpangan sosial yaitu pencurian kelapa sawit.

Tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Dolok Merawan pada dasarnya dilatarbelakangi beberapa faktor salah satunya ialah faktor ekonomi. Masalah ekonomi berupa seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Faktor ekonomi memegang peran penting dalam kehidupan manusia, karena manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan pengangguran menyebabkan masyarakat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemenuhan kebutuhan hidup memerlukan biaya, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, semakin banyak juga biaya yang akan dikeluarkan. Sehingga masyarakat tanpa mikir panjang dapat melakukan

berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekalipun melakukan pencurian. Keadaan ekonomi akan memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dengan keadaan ekonomi yang sulit, dimana masyarakat di Kecamatan Dolok Merawan pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani karet dan sawit, dan wiraswasta sehingga keadaan perekonomian masyarakat Kecamatan Dolok Merawan tergolong taraf hidup yang rendah. Maka dari itu masyarakat yang tergolong miskin akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencuri, salah satunya mencuri kelapa sawit.

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan. Perkebunan di Kecamatan Dolok Merawan yaitu kelapa sawit dan karet sehingga masyarakat melakukan pencurian, begitu juga lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan tidak mengawasi dan mendidik anak-anak sehingga memengaruhi anak-anak melakukan pencurian, begitu juga keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maka melakukan pencurian. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari lingkungan keluarga.

Faktor lingkungan merupakan salah satu yang memengaruhi pelaku melakukan pencurian, faktor lingkungan terdiri dari faktor lingkungan sehari-hari, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan tempat belajar atau tempat bekerja.

Lingkungan akan memengaruhi seseorang dalam bersikap, jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya juga baik, tetapi jika lingkungan tidak baik, maka perilakunya akan terpengaruh tidak baik.

c. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan globalisasi sangat memengaruhi kehidupan masyarakat, tidak hanya memberikan dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif. Bagi individu, perkembangan global menunjukkan bahwa Ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global. Orang yang memiliki banyak harta dan gaya hidup yang mewah akan menunjukkan dirinya mampu mengikuti perkembangan zaman, begitu juga dengan masyarakat kurang mampu yang ingin ikut bersaing sehingga melakukan hal-hal yang salah demi memenuhi gaya hidup. Mereka akan memilih jalan praktis seperti melakukan pencurian dari pada bekerja keras tanpa memikirkan resiko yang harus diterimanya dengan perbuatan jahatnya. Begitu juga dengan kemajuan teknologi yang membuat individu berbuat jahat melalui media massa, oleh sebab itu perlu nya kesadaran tiap individu agar tidak melakukan perbuatan jahat dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

d. Faktor Rendahnya Pendidikan

Pendidikan akan memengaruhi bagaimana cara bersikap dan mengambil keputusan. Jika pendidikan masyarakat rendah, maka akan terjadi tindakan

kriminalitas, masyarakat yang rendah pendidikannya dan tidak memiliki moral yang baik akan melakukan perbuatan yang salah.

Pada umumnya institusi pemerintah atau swasta akan mempekerjakan sumber daya alam yang berkompetensi dan memiliki pendidikan yang tinggi, sedangkan sumber daya manusia yang pendidikannya rendah dan tidak berkompeten ataupun tidak memiliki keahlian akan sulit mendapatkan pekerjaan dan menyebabkan pengangguran.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada narasumber, masyarakat di Kecamatan Dolok Merawan yang melakukan pencurian Kelapa sawit memiliki pendidikan yang rendah dan pemalas, ada juga pelaku yang melakukan pencurian kelapa sawit karena tidak memiliki pekerjaan yang baik sehingga nekat melakukan pencurian kelapa sawit. Pendidikan yang rendah menjadi faktor penghambat untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak, sehingga tidak heran pelaku pencurian kelapa sawit ada yang bekerja sebagai buruh, pekerjaan serabutan dan pengangguran. Faktor pendidikan akan memengaruhi diri individu, mulai dari tingkah laku, keadaan jiwa dan tingkat intelegensi.

4.2.2.2. Hambatan Pihak Kepolisian Sektor Dolok Merawan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Dolok Merawan

Dalam setiap permasalahan tidak selamanya tidak memiliki hambatan, begitupun dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan, walaupun tidak banyak hambatan yang terjadi saat melakukan penegakan hukum, tetapi pihak Kepolisian mengalami hambatan yaitu kurangnya

keterbukaan dari masyarakat untuk memberikan informasi. Saat diminta keterangan dari penyidik masyarakat yang menjadi saksi kurang jelas memberikan informasi sehingga penyidik kurang mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang terjadi sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkantibmas Polsek Dolok Merawan Bapak Aipda Tri O Simbolon:

“ Hambatan yang terjadi saat menangani kasus pencurian kelapa sawit yaitu kurangnya kepedulian (apatis) warga untuk memberikan informasi mengenai pelaku pencurian kelapa sawit, bisa dikarenakan adanya unsur hubungan keluarga. Begitu juga kurangnya personil Polsek Dolok Merawan karena lokasi yang banyak akan tetapi personil hanya 27 orang saja.”

4.2.2.3. Upaya Penegakan Hukum Polsek Dolok Merawan Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Dolok Merawan

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan, maka diperlukannya upaya penegakan hukum agar faktor-faktor tersebut dapat diatasi. Upaya penegakan hukum di Polsek Dolok Merawan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi upaya penegakan hukum Polsek Dolok Merawan berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Dolok Merawan Bapak AKP Suriyanto Pinem:

“Adapun yang menjadi upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Dolok Merawan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas Pihak Kepolisian untuk pengawasan dan kesiagaan terhadap timbulnya kejahatan memproses pelaku ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dengan Pasal 362 Pencurian Biasa atau Pasal 363 Pencurian Dengan Pemberatan. Begitu juga berkordinasi dan bekerjasama dengan pihak pengamanan kebun agar saling menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi pencurian.”

Begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Kanit Reskrim Polsek Dolok Merawan, Bapak Ipda Jon Antoni:

“Upaya penegakan hukum yang dilakukan Polsek Dolok Merawan dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit dilakukan sesuai dengan prosedur hukum sesuai unsur-unsur pasal yang dikenakan ke pelaku pencurian sesuai dengan perbuatannya. Begitu juga dilakukan dengan upaya preventif, yaitu dengan cara menghimbau kepada masyarakat melalui sosialisasi pada saat adanya acara perkumpulan masyarakat dan melakukan patroli di tiap perkampungan atau pemukiman penduduk di Kecamatan Dolok Merawan. Kemudian dilakukan upaya represif, setelah menerima laporan pencurian kelapa sawit maka dilakukan penangkapan, kemudian diperiksa dan dilakukan penyidikan sesuai unsur hukum dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan.”

Sementara hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Bhabinkamtibmas Aipda Benny Sunfathi:

“Upaya penegakan hukum di Polsek Dolok Merawan sudah berjalan dengan baik, adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pencurian, kemudian melakukan inventarisasi, kemudian melakukan proses penyidikan.”

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya Polsek Dolok Merawan dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit terdiri atas upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dimaksud ialah untuk mencegah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh seseorang. Upaya penganggulan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan yang bersifat pasif dan dilakukan dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindarkan kejahatan pencurian buah kelapa Sawit.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di pahami upaya prefentif yang dilakukan Polsek Dolok Merawan dalam meminimalisir pencurian kelapa sawit

adalah dengan cara menyampaikan himbauan dengan cara menghimbau masyarakat agar masyarakat taat hukum dan senantiasa memerhatikan kebun-kebun dan lingkungannya kepada masyarakat melalui saat sosialisasi di perkampungan dan kecamatan.

Begitu juga dengan cara menghimbau masyarakat pada saat patroli di perkampungan atau pemukiman penduduk di Kecamatan Dolok Merawan. Serta menerangkan kepada masyarakat jika terjadi pencurian maka segera melapor kepada pihak yang berwajib.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya melakukan tindakan kepada pelaku pencurian sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar pelaku sadar bahwa tindakan yang dilakukan salah dan melanggar hukum serta merugikan masyarakat dan pemilik perkebunan sawit. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya Polsek Dolok Merawan dalam menanggulangi tindakan pidana pencurian kelapa sawit yaitu pertama menerima laporan dari pengaduan korban pencurian kelapa sawit, kemudian tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. Apabila perbuatannya termasuk unsur Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) atau Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP) Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) maka di hukum sesuai dengan hukuman pasal tersebut.

Jika permasalahan masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi oleh pihak kepolisian, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan

bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta melakukan mediasi antara korban dan pelaku pencurian kelapa sawit. Jika perbuatan yang dilakukan dianggap terlalu berat, maka persoalannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Proses penyidikan yang dilakukan Polsek Dolok Merawan berjalan dengan baik, dan tidak mengalami kendala karena sarana dan prasarana yang dimiliki pihak Kepolisian seperti gasing dan kendaraan polisi untuk menangkap sudah lengkap.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Dolok Merawan Bapak AKP Suriyanto Pinem:

“Proses penyidikan yang dilakukan yaitu setelah mendapatkan laporan terjadinya pencurian kelapa sawit, pihak Kepolisian langsung menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) kemudian jika pelaku sudah tertangkap, maka dilakukan penahanan di Polsek, kemudian melengkapi berkas, melengkapi surat perintah penahanan, surat penyitaan barang bukti, melengkapi berita acara pemeriksaan saksi, pemeriksaan saksi, kemudian berkas-berkas tersebut dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas lengkap, kemudian pihak kepolisian menyerahkan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum setelah itu dikirim ke pengadilan.”

Begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Kanit Reskrim Polsek Dolok Merawan, Bapak Ipda Jon Antoni:

“Proses penyidikan yang dilakukan jika melakukan pencurian dengan kerugian diatas Rp. 2.500.000,- akan diproses dengan tindak pidana pencurian biasa atau pencurian pemberatan, mereka akan ditahan di Polsek setelah itu proses perkara dan berkas-berkas akan dikirim ke Kejaksaan, setelah lengkap berkas nya, pelaku akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Jika pencurian dengan kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- akan diproses dengan tindak pidana ringan.”

4.2.2.4. Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Dolok Merawan

Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang memaksa seseorang untuk mentaati ketentuan dengan tujuan untuk menjaga tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai dan norma masyarakat. Pelaku yang melakukan pencurian juga akan di berikan sanksi sebagai hukuman karena telah melakukan pencurian kelapa sawit. Sanksi yang di berikan juga sesuai dengan pelanggaran yang dilanggarnya. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat Pasal 362,363 36, dan 365 KUH Pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Dolok Merawan Bapak AKP Suriyanto Pinem:

“Adapun yang menjadi sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu jika pelaku mencuri diatas Rp. 2.500.000,- maka dilakukan penahanan, jika pencurian dibawah Rp. 2.500.000,- dilakukan proses tindak pidana ringan di pengadilan, jika pencuri melakukan berulang kali akan diproses secara hukum”

Begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Kanit Reskrim Polsek Dolok Merawan, Bapak Ipda Jon Antoni:

“Adapun yang menjadi sanksi yaitu kepada pelaku yang tertangkap akan di proses, jika pencuri termasuk dalam pencurian biasa (Pasal 362 KUH Pidana) pencurian dibawah Rp.2.500.000,- akan di proses secara hukum, diatur pemberkasannya dan dikirim ke pengadilan dengan proses tindak pidana pencurian ringan. Jika pencurian diatas Rp.2.500.000,- akan di proses dan jika sudah memenuhi unsur pencurian bisa dilakukan penahanan di Polsek dengan masa penahanan yang berlaku, kemudian berkas dikirim ke kejaksaan, kemudian pelaku diserahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

4.2.3. Penyajian Data/ *Display Data*

Setelah melakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya dalam penelitian kualitatif yaitu penyajian data atau *display data*. Penyajian data merupakan hasil

dari reduksi data dengan permasalahan yang diteliti, data akan disajikan dalam bentuk tabel. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik kesimpulan.

Tabel 4.1
Display Data Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi di Polsek Dolok Merawan)

Indikator	Rangkuman Data
<p>Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit</p>	<p>Hukum yang diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana sudah berjalan dengan baik. Pelaku dihukum berdasarkan dengan pasal yang sesuai dengan pencurian</p> <p>Hukum yang diterapkan sudah berjalan dengan baik. Menggunakan Pasal 362 (Pencurian Biasa), Pasal 363 (Pencurian Dengan Pemberatan), Pasal 364 (Pencurian Ringan).”</p>
<p>Penegakan Tindak Pidana Pencurian Sawit</p>	<p>Adapun yang menjadi upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Dolok Merawan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas Pihak Kepolisian untuk pengawasan dan kesiagaan terhadap timbulnya kejahatan memproses pelaku ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dengan Pasal</p>

	<p>362 Pencurian Biasa atau Pasal 363 Pencurian Dengan Pemberatan. Begitu juga berkordinasi dan bekerjasama dengan pihak pengamanan kebun agar saling menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi pencurian.</p> <p>Proses penyidikan yang dilakukan jika melakukan pencurian dengan kerugian diatas Rp. 2.500.000,- akan diproses dengan tindak pidana pencurian biasa atau pencurian pemberatan, mereka akan ditahan di Polsek setelah itu proses perkara dan berkas-berkas akan dikirim ke Kejaksaan, setelah lengkap berkas nya, pelaku akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Jika pencurian dengan kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- akan diproses dengan tindak pidana ringan</p>
<p>Sarana dan Prasarana</p> <p>Tindak Pidana</p> <p>Pencurian Kelapa</p> <p>Sawit</p>	<p>Sarana dan prasarana di Polsek Dolok Merawan sudah baik, dan lengkap, Akan tetapi kendala pada akses jalan yang kurang memadai dan jumlah Bhabinkamtibmas bisa di bilang kurang, karena Bhabinkamtibmas jumlah personil ada 5 (lima) sedangkan desa yang ada di Polsek Dolok Merawan ada 17 (tujuh belas) desa yaitu 5 (lima) desa, 2 (dua) desa campuran, dan 10 (sepuluh)</p>

	desa. perkebunan. Satu personil Bhabinkamtibmas diberi tugas untuk mengawasi, melindungi dan memberikan keamanan sebanyak 3 desa.
Keterlibatan Masyarakat Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit	Saat menangani kasus pencurian kelapa sawit yaitu kurangnya kepedulian (apatis) warga untuk memberikan informasi mengenai pelaku pencurian kelapa sawit, bisa dikarenakan adanya unsur hubungan keluarga. Begitu juga kurangnya personil Polsek Dolok Merawan karena lokasi yang banyak akan tetapi personil hanya 27 orang saja.
Budaya Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit	Saat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara mediasi, maka kepala-kepala adat yang ada di desa tersebut ikut menyelesaikan perkara dengan cara mediasi dan kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber yaitu Kepala Kepolisian Sektor Dolok Merawan, Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Dolok Merawan, dan dua Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Dolok Merawan mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit, penegakan hukum di Polsek Dolok Merawan sudah berjalan baik, begitu juga dengan hukum yang berlaku juga sudah sesuai dengan prosedur hukum, sarana dan prasarana (seperti garing, motor dan mobil patroli) yang ada di Polsek

Dolok Merawan juga saat menangkap pelaku pencurian kelapa sawit dan menjaga keamanan Dolok Merawan sudah lengkap. Kebudayaan Dolok Merawan juga sangat baik, dilihat dari tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di desa ikut serta berpartisipasi dalam penyelesaian perkara jika masalah tersebut menggunakan cara mediasi.

Akan tetapi ada hambatan yang terjadi saat mencari informasi dari masyarakat yang mengetahui informasi pencurian kelapa sawit. Masyarakat takut jika memberikan informasi kepada pihak kepolisian tentang pencurian karena adanya unsur ancaman dari pelaku jika memberikan informasi dan adanya unsur kekeluargaan, si pelaku yang merupakan rekan saudara tidak tega memberikan informasi. Ada juga yang menjadi hambatan yaitu kurangnya personil Bhabinkamtibmas yang melindungi dan menjaga keamanan tiap desa, karena satu personil Bhabinkamtibmas menjaga 3 (tiga) desa.

Oleh karena itu upaya dari Kepolisian Sektor Dolok Merawan dalam mengatasi hambatan tersebut ialah perlunya menghimbau dan mengajak untuk bekerjasama kepada masyarakat jika terjadi pencurian kelapa sawit, maka tidak perlu takut untuk memberikan informasi kepada Polisi agar tercipta ketertiban dan

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian pembahasan ini berupa hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan empat narasumber yaitu Kepala Kepolisian Sektor Dolok Merawan, Kepala Unit Reskrim Polsek Dolok Merawan, Dua Bhabinkamtibmas Polsek Dolok Merawan terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana

pencurian kelapa sawit, adapun poin-poin penting yang akan dibahas sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1. Upaya Penegakan Hukum Polsek Dolok Merawan Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Dolok Merawan

Upaya penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana sesuai yang telah diatur di perundang-undangan. Tentu harus ada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Dolok Merawan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit sesuai dengan ketentuan hukum, menjunjung tinggi nilai keadilan dan rasa kemanusiaan sesuai dengan perundang-undangan.

Selain penyelesaian menggunakan sistem peradilan adat yang upaya penyelesaiannya dilakukan oleh pemangku adat dengan mengedepankan proses mediasi dan musyawarah sehingga tercapainya proses perdamaian, penyelesaian masalah juga dapat diselesaikan dengan upaya-upaya seperti upaya preventif dan represif. Adapun penjelasan upaya-upaya tersebut sebagai berikut:

a. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)

Upaya preventif ialah salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, adapun upaya preventif yang dilakukan Polsek Dolok Merawan dalam meminimalisir tindak pidana pencurian kelapa sawit adalah sebagai berikut:

1. Dengan cara Pihak Kepolisian menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan acara pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik dan tokoh pemuda pada tanggal 06-07-2022 di kantor Camat Dolok Merawan. Serta saat jumpa dengan masyarakat di warung membicarakan tentang keamanan dan penegakan hukum.
2. Selain itu upaya yang dilakukan ialah memperketat keamanan dengan cara Bhabinkamtibmas melakukan patroli menggunakan sepeda motor pada malam hari dan siang hari di Kecamatan Dolok Merawan.
3. Melakukan hubungan sosial yang baik kepada masyarakat, seperti memberikan perhatian tentang keamanan di masyarakat.
4. Memperketat penjagaan perkebunan oleh petugas keamanan Polisi dan petugas keamanan kebun dan membuat grup di WhatsApp agar menjalin komunikasi yang baik demi menjaga keamanan di Dolok Merawan.

b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian kelapa sawit yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan bersifat represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi.

Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum.

Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Adapun penjelasan upaya-upaya tersebut sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan;
3. Kemudian hasil dari penindakan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk ditangani lebih lanjut.

4. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis Hakim pengadilan Negeri. Sementara di pihak Hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali.

Dalam melakukan suatu penyelidikan, penyidik harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan untuk menentukan suatu tindak pidana dapat disidik atau tidak, penyidik dihadapkan pada pertanyaan apakah untuk menyelidiki tindak pidana tersedia cukup alat bukti atau tidak. Dari segi ini penyidik harus menguasai ilmu hukum pidana formil maupun hukum pidana materil. Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:

“Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b) Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik yaitu:

- a) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;
- b) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- c) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan barang bukti kepada penuntut umum.

4.3.2. Hambatan Pihak Kepolisian Sektor Dolok Merawan Dalam Penyidikan Kasus Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Dolok Merawan

Adapun yang menjadi hambatan pihak Polsek Dolok Merawan ialah masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Dolok Merawan tidak mau memberikan informasi yang jelas jika mengetahui terjadinya pencurian, adapun yang menjadi alasan mereka tidak memberikan informasi ialah karena mereka takut akan di ancam oleh pelaku pencurian, ada juga yang memberikan alasan karena adanya hubungan saudara dengan pelaku pencurian. Dengan alasan-alasan tersebut membuat pihak kepolisian kesulitan dalam mencari informasi.

1. Hambatan Internal

1.1. Sarana Dan Prasarana Kurang Memadai

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya sarana jalan sehingga untuk menemukan pelaku mengalami kesulitan.

1.2. Jaringan Informasi Yang Terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian kelapa sawit lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kelapa sawit dicuri menggunakan egrek dan dimasukkan kedalam keranjang dan dilakukan pada sore dan malam hari sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui.

1.3. Kurang Memadainya Anggota Kepolisian Dari Segi Kuantitas

Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Polsek Dolok Merawan memiliki 27 (dua puluh tujuh) personil dan

Bhabinkamtibmas hanya 5 orang, oleh sebab itu Polsek Dolok Merawan sebaiknya menambahkan jumlah personil.

2.1. Hambatan Eksternal

2.1. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian.

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

